



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 753/Pid.Sus/2013/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I MADE EKA PUTRA .  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 04 April 2013  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Bungin I, Dsn Pande, Desa/Kel. Pedungan,  
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak 21 Juni 2013 Sampai dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- |    |  |
|----|--|
| 1. | Menyatakan terdakwa <b>I MADE EKA PUTRA</b> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ; |
| 2. | Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa <b>I MADE EKA PUTRA</b> berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;   |
| 3. | Menyatakan barang bukti berupa :   |
| -  | 1 ( satu ) buah plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) seberat 0,5 gram brutto atau 0,2 gram netto terbungkus pembungkus permen Logia Plus warna biru dan 1(satu) buah alat isap shabu (bong) plastik.  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **I MADE EKA PUTRA**, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX tepatnya didepan Warung Bu Nyoman Purnami, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang biasa disebut shabu-shabu dengan berat 0,5 gram brutto (0,2 gram netto), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juni 2013 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Natalia, janji untuk menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa memesan shabu kepada seseorang yang bernama Wayan dan oleh Wayan terdakwa disuruh untuk mentransfer dulu uangnya ke rekening atas nama Erliawati milik Wayan, setelah terdakwa mentransfer uang sesuai perintah Wayan terdakwa kembali menghubungi Wayan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer untuk pemesanan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa di telepon oleh, dan Wayan menyampaikan kepada terdakwa agar mengambil shabu yang dipesannya tersebut telah ditempel dibawah tiang papan nama Jalan Pulau Blitung di Pedungan, selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu tersebut sesuai petunjuk Wayan.

Setelah terdakwa mengambil paket shabu berupa 1 (satu) buah plastik plip berisi kristal bening yang dibungkus dengan pembungkus permen Golia Plus warna biru, terdakwa kemudian menuju tempat tinggal Natalia, namun sebelum sampai di tempat Natalia, pada saat terdakwa melintas di Jalan Tukad pakerisan Gang XIX (depan Warung Bu Nyoman Purnami) Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sekira jam 20.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi selanjutnya terdakwa digeledah oleh polisi, saat itu petugas polisi menemukan 1 plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika Metamfetamina (shabu) dibungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru pada saku celana sebelah kanan terdakwa, setelah paket shabu tersebut di keluarkan dengan tangan kanan oleh terdakwa, paket shabu tersebut disita oleh polisi. Selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan dengan mengeledah rumah terdakwa di Jalan Pulau Bungin Denpasar, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	petugas polisi terdakwa 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol plastik di dalam laci meja di rumah terdakwa
-	Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu) dibungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru tersebut dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk diproses secara hukum dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kristal bening Narkotika Metamfetamina yang diketahui beratnya 0,5 gram brutto (0,2 gram netto). Selanjutnya sebagian barang bukti kristal bening Narkotika tersebut disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 358/NNF/2013 tanggal 3 Juli 2013, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Bagus Budiharta, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti Kristal bening (Kode A), urine ( Kode B) dan Darah ( Kode C) seperti tersebut dalam I. adalah adalah <b>benar</b> mengandung sediaan Narkotika MA (Methampethamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
-	Bahwa saat ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengaku tidak mempunyai atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika jenis jenis Metamfetamina atau yang sering disebut sabhu-sabhu tersebut.
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	

----- A T A U -----

## Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa <b>I MADE EKA PUTRA</b> , pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Tukad Pakerisan Gang XIX tepatnya di depan Warung Bu Nyoman Purnami, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----
Bahwa berawal dari keinginan terdakwa untuk mencoba menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina yang biasa juga disebut shabu-shabu karena mendengar cerita kalau menggunakan shabu-shabu dapat menghilangkan stres, dan setelah beberapa kali menggunakan shabu-shabu terdakwa menjadi ketagihan dan kemudian sejak bulan Januari 2013 terdakwa sering menggunakan shabu-shabu dan membeli shabu-shabu sendiri.
Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (Bong) berupa botol plastik yang berisi air, pipet plastik, pipet kaca, korek api dan juga shabu, selanjutnya shabu dimasukan kedalam pipet kaca alat hisap (bong), setelah itu pipet kaca yang berisi shabu dibakar dengan api kecil sehingga shabu dalam pipet kaca mencair dan mengeluarkan asap, selanjutnya asap tersebut masuk kedalam bong kemudian terdakwa menghisap asap tersebut beberapa kali melalui pipet plastik seperti orang merokok, sampai shabu dalam pipet kaca habis.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juni 2013 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa ditelepon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Natalia janjian untuk menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa memesan shabu kepada seseorang yang bernama Wayan dan oleh Wayan terdakwa disuruh untuk mentransfer dulu uangnya ke rekening atas nama Erliawati milik Wayan, setelah terdakwa mentransfer uang sesuai perintah Wayan terdakwa kembali menghubungi Wayan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer untuk pemesanan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa di telepon oleh Wayan, dan wayan menyampaikan kepada terdakwa agar mengambil shabu yang dipesannya tersebut telah ditempel dibawah tiang papan nama Jalan Pulau Blitung di Pedungan, selanjutnya terdakwa mengambil paket shabu tersebut sesuai petunjuk Wayan.

Setelah terdakwa mengambil paket shabu berupa 1 (satu) buah plastik plip berisi kristal bening yang dibungkus dengan pembungkus permen Golia Plus warna biru, terdakwa kemudian menuju tempat tinggal Natalia, namun sebelum sampai di tempat Natalia, pada saat terdakwa melintas di Jalan Tukad pakerisan Gang XIX (depan Warung Bu Nyoman Purnami) Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sekira jam 20.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi selanjutnya terdakwa digeledah oleh polisi, saat itu petugas polisi menemukan 1 plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika Metamfetamina (shabu) dibungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru pada saku celana sebelah kanan terdakwa, setelah paket shabu tersebut di dikeluarkan dengan tangan kanan oleh terdakwa, paket shabu tersebut disita oleh polisi. Selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah terdakwa di Jalan Pulau Bungin Denpasar, dan petugas polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol plastik di dalam laci meja di rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina (shabu) yang dibungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru tersebut dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Bali untuk diproses secara hukum dan dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip kristal bening Narkotika Metamfetamina yang diketahui beratnya 0,5 gram brutto (0,2 gram netto). Selanjutnya sebagian barang bukti kristal bening Narkotika tersebut disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 358/NNF/2013 tanggal 3 Juli 2013, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Bagus Budiharta, dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti Kristal bening (Kode A), urine ( Kode B) dan Darah ( Kode C) seperti tersebut dalam I. adalah adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dan terdakwa menggunakan Narkotika tidak pernah melapor dan tidak dalam pengawasan pihak yang berwenang.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) seberat 0,5 gram bruto atau 0,2 gram netto terbungkus pembungkus permen Logia Plus warna biru dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) plastik;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Saksi A.A. GD. ADI PURNAMA**, Tempat dan tanggal lahir Gianyar , 11 Mei 1980 , jenis kelamin ; laki-laki , Hindu, Pekerjaan Polri , kewarganegaraan Indonesia, alamat Kantor Dit Narkoba Polda Bali Jalan WR Supratman No. 7 Denpasar, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-	Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
-	Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I Made Eka Putra pada hari Kamis , tanggal 20 Juni , sekira pukul 20.00 wita , bertempat di Jln. Tukad Pakerisan GG XIX , Denpasar Selatan, Kota Denpasar (didepan warung BUK NYOMAN PURNAMI).
-	Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu terbungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru ditemukan pada genggaman tangan kanan terdakwa yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya.
-	Bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu terbungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya adalah 0,5 gram brutto atau 0,2 gram netto.
-	Bahwa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut, didapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama WAYAN dengan cara mnembeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
-	Bahwa menurut keterangan terdakwa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
-	Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di Jln. P. Bungin I Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dirumah terdakwa ditemukan 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) plastik.
-	Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I MADE EKA PUTRA disaksikan oleh saksi umum yaitu Ir. WAYAN AMBARA dan I KOMANG SUGIARTA.
-	Bahwa terdakwa tidak mempunyai / memiliki dokumen terkait keabsahan narkotika jenis shabu tersebut.
Tanggapan terdakwa :	
-	Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. **Saksi I KETUT SUDIASTU**, Tempat dan tanggal lahir Jembrana , 16 Oktober 1977, jenis kelamin ; laki-laki , Hindu, Pekerjaan Polri , kewarganegaraan Indonesia,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kantor Kanwil Pengadilan Polda Bali Jalan WR Supratman No. 7 Denpasar,  
dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-	Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
-	Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Made Eka Putra pada hari Kamis , tanggal 20 Juni , sekira pukul 20.00 wita , bertempat di Jln. Tukad Pakerisan GG XIX , Denpasar Selatan, Kota Denpasar (didepan warung BUK NYOMAN PURNAMI).
-	Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu terbungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa yang sebelumnya diambil oleh terdakwa dari saku celana sebelah kanan yang dipakainya.
-	Bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu terbungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru setelah dilakukan penimbangan diketahui beratnya adalah 0,5 gram brutto atau 0,2 gram netto.
-	Bahwa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut, didapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama WAYAN dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
-	Bahwa menurut keterangan terdakwa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa gunakan sendiri.
-	Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Jln. P. Bungin I Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dirumah terdakwa ditemukan 1(satu) buah alat hisap shabu (bong) plastik.
-	Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa I MADE EKA PUTRA disaksikan oleh saksi umum yaitu Ir. WAYAN AMBARA dan I KOMANG SUGIARTA.
-	Bahwa terdakwa tidak mempunyai / memiliki dokumen terkait keabsahan narkotika jenis shabu tersebut.
Tanggapan terdakwa :	
-	Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. **Saksi Ir. WAYAN AMBARA** , lahir di Tabanan, 31 Desember 1963, laki-laki , Hindu, pendidikan ; S 1 Tehnik Sipil Pekerjaan wiraswasta , kewarga negaraan Indonesia , alamat , Jln. Tukad Badung XXC No. 8, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, BAP dibawah sumpah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-	Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
-	Bahwa saksi ikut menyaksikan petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I MADE EKA PUTRA pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wita , bertempat di Jln. Yukad Pakerisan GG. XIX , Denpasar Selatan, Kota Denpasar (didepan warung BUK NYOMAN PURNAMI) .
-	Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh Polisi ditemukan barang berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	-	Bahwa menurut keterangan Polisi setelah ditimbang 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan pembungkus permen Logia Plus warna biru tersebut diketahui beratnya 0,5 gram brutto atau 0,2 gram netto.
	-	Bahwa saat ditanya oleh Polisi terdakwa mengakui 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan pembungkus permen Logia Plus warna biru sebagai miliknya.
	-	Bahwa selain saksi yang menyaksikan pengeledahan pada saat itu adalah I KOMANG SUGIARTA.
Tanggapan terdakwa :		
	-	Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. **Saksi I KOMANG SUGIARTA** , lahir di Denpasar, 26 Januari 1989 , jenis kelamin ; laki-laki Hindu, pendidikan ; SMA , Pekerjaan swasta , kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Tukad pakerisan gang XIX no. 6 , Denpasar Selatan, Kota Denpasar, BAP dibawah sumpah dibacakan , muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

	-	Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
	-	Bahwa saksi ikut menyaksikan petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I MADE EKA PUTRA pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 20.00 wita , bertempat di Jln. Yukad Pakerisan GG. XIX , Denpasar Selatan, Kota Denpasar (didepan warung BUK NYOMAN PURNAMI) .
	-	Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh Polisi ditemukan barang berupa 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan dibungkus lagi dengan pembungkus permen Logia Plus warna biru pada genggam tangan kanan terdakwa yang sebelumnya diambil oleh terdakwa disaku celana sebelah kanan yang dipakainya.
	-	Bahwa menurut keterangan Polisi setelah ditimbang 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan pembungkus permen Logia Plus warna biru tersebut diketahui beratnya 0,5 gram brutto atau 0,2 gram netto.
	-	Bahwa saat ditanya oleh Polisi terdakwa mengakui 1(satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan pembungkus permen Logia Plus warna biru sebagai miliknya.
	-	Bahwa selain saksi yang menyaksikan pengeledahan pada saat itu adalah Ir. I Wayan Ambara.
Tanggapan terdakwa :		
	-	Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Ahli dr. NYOMAN HANATI, SpKJ (K), lahir di Denpasar, Umur 66 tahun, tanggal lahir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WNI, alamat Klinik PTRM / klinik NAPZA Sanglah jalan

Nusa Tenggara No. 3 Sanglah, Denpasar, agama Hindu, Pekerjaan Dokter Spesialis Kejiwaan, S.2, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-	Bahwa ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
-	Bahwa ahli menjabat sebagai Ketua Tim Adiksi SMF Psikiatri FK UNUD / RSUP Sanglah dan berkantor di Klinik PTRM / klinik NAPZA Sanglah jalan Nusa Tenggara No. 3 Sanglah
-	Bahwa keahlian ahli adalah sebagai dokter ahli penyakit jiwa Sub Divisi Psikiatri adiksi (konsultan adiksi).
-	Bahwa kewenangan dan tugas ahli adalah membantu pasien terlepas dari permasalahan ketergantungan narkotika.
-	Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada atas dasar surat permintaan dari keluarga terdakwa, dan ahli bertemu dengan terdakwa di Polda Bali.
-	Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bersama dengan Tim yaitu pada tanggal 5 Juli 2013.
-	Bahwa ahli melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada pasien yang mengalami ketergantungan/pecandu, yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dengan metoda wawancara.</li><li>2. Tes kesehatan</li><li>3. Dan tes kejiwaan.</li></ol>
-	Metoda wawancara yaitu berusaha memahami pasien dengan berkomunikasi untuk mengetahui riwayat keluarga pasien, potret personal diri pasien, apakah keadaan kehidupan keluarga pasien yang menyebabkan dia terjun untuk menggunakan narkotika.
-	Tes kesehatan untuk mengetahui apakah pasien memiliki keluhan sakit atau memiliki riwayat penyakit yang membuatnya sangat menderita sehingga dia menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakitnya.
-	Tes kejiwaan terkait dengan faktor kejiwaan pasien dan kesehatan mental pasien yang berkaitan perilaku penggunaan obat-obatan.
-	Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan sebagai orang yang mengalami ketergantungan Napza jenis Amphetamin (shabu).
-	Bahwa seseorang ketergantungan Napza artinya suatu pola maladaptif dari penggunaan Napza, menimbulkan kendala atau kesukaran yang berarti seperti timbulnya toleransi, gejala putus Napza sulit untuk menghentikan penggunaan dan menimbulkan hambatan pada dunia akademik atau pekerjaan.
-	Bahwa terdakwa adalah termasuk orang yang perasa, selanjutnya mengenal sabu-sabu karena diputus oleh pacarnya, kemudian terdakwa dapat terlepas dari ketergantungan sabu-sabu setelah kembali dengan pacarnya dan khirnya kawin dengan terdakwa, namun terdakwa kembali kambuh karena ada masalah dengan istri terdakwa yang menuntut budaya yang sama (agama islam) dan akhirnya berpisah/ceraai, sehingga terdakwa kembali aktif menggunakan sabu-sabu.
-	Bahwa permasalahan terdakwa saat ini yaitu adanya depresi yang tinggi sehingga sering merasa tidak bahagia.
-	Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ahli memberikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	penanganan medis, satu konseling tentang Adiksi dan psikoterapi supportif (dukungan), ahli tidak memberikan terapi berupa obat karena masih dalam proses pemeriksaan
-	Bahwa terhadap seseorang pengguna atau ketergantungan penyakit otak kronis yang kambuh-kambuhan, untuk sembuh memerlukan penanganan yang berkelanjutan dengan dengan rentang waktu antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, namun sifatnya sangat individual dan holistik tergantung dari kondisi pribadi pasien dan juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama keluarganya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya:-

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I MADE EKA PUTRA, , didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :	
-	Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
-	Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas polisi pada hari Kamis tanggal 20 juni 2013 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jalan tukad Pakerisan Gang XIX, Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
-	Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh petugas Polisi menemukan 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus dengan pembungkus permen Golia Plus warna biru pada genggam tangan kanan terdakwa yang sebelumnya diambil oleh terdakwa disaku celana sebelah kanan.
-	Bahwa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa sendiri yang baru saja dibeli dari orang yang mengaku bernama Wayan dengan harga Rp. 500.000,- yang rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri.
-	Bahwa terdakwa tidak langsung bertemu dengan Wayan namun terdakwa disuruh mengambil tempelan dibawah tiang papan nama Jalan Pulau Blitung di Pedungan.
-	Bahwa sebelum terdakwa sempat menggunakan Narkotika Jenis Metamfetamina (shabu) tersebut sudah lebih dulu ditangkap polisi, selanjutnya petugas polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah terdakwa di Jalan Pulau Bungin Gang I Dsn. Pande, Ds./Kel. Pedungan, Denpasar dan petugas polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabhu (bong) yang terbuat dari botol plastik di laci meja kamar terdakwa.
-	Bahwa cara terdakwa memakai shabu adalah : pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (Bong) berupa botol plastik yang berisi air, pipet plastik, pipet kaca, korek api dan juga shabu, selanjutnya shabu dimasukan kedalam pipet kaca alat hisap (bong), setelah itu pipet kaca yang berisi shabu dibakar dengan api kecil sehingga shabu dalam pipet kaca mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut masuk kedalam bong kemudian itu asap terdakwa hisap beberap kali melalui pipet plastik seperti orang merokok, sampai shabu dalam pipet kaca habis.
-	Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen sehubungan dengan keabsahan narkotika Metamfetamina yang disebut juga shabu tersebut.
-	Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1(satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dibungkus pembungkus permen Golia warna biru tersebut diketahui beratnya 0,5 gram brutto (0,2 gram netto).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 358/NNF/2013, tanggal 3 Juli 2013, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti Kristal bening (Kode A), urine (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika MA (Methampethamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Dokter Program Terapi Rumatan Metadon Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor YM.02.25/INT.I.E1.PTR/07/2013 tanggal 8 Juli 2013.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juni 2013 sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa diajak janji untuk menggunakan shabu oleh temannya yang bernama Natalia, selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada seseorang yang bernama Wayan, dengan cara mentransfer uang ke rekening atas nama Erliawati milik Wayan, kemudian terdakwa di telepon oleh Wayan untuk mengambil shabu yang ditempel dibawah tiang papan nama Jalan Pulau Blitung di Pedungan,
- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket shabu tersebut sesuai petunjuk Wayan berupa pembungkus permen Golia Plus warna biru didalamnya berisi shabu dibungkus plastik klip kemudian terdakwa menuju tempat tinggal Natalia untuk menggunakan shabu bersama-sama.
- Bahwa sebelum sampai di tempat Natalia, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi di Jalan Tukad pakerisan Gang XIX (depan Warung Bu Nyoman Purnami) dan pada saat terdakwa digeledah, petugas polisi menemukan 1 plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika Metamfetamina (shabu) dibungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru pada saku celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya paket shabu tersebut disita oleh polisi
- Bahwa kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah terdakwa di Jalan Pulau Bungin Denpasar, petugas polisi menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol plastik di dalam laci meja di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp. 500.000,- untuk digunakan sendiri dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (Bong) berupa botol plastik yang berisi air, pipet plastik, pipet kaca, korek api dan juga shabu, selanjutnya shabu dimasukan kedalam pipet kaca alat hisap (bong), setelah itu pipet kaca yang berisi shabu dibakar dengan api kecil sehingga shabu dalam pipet kaca mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut masuk kedalam bong kemudian itu asap terdakwa hisap beberapa kali melalui pipet plastik seperti orang merokok, sampai shabu dalam pipet kaca habis.
- Bahwa terdakwa terjerumus penyalahgunaan narkotikan akibat depresi yang tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronis dipasok obatnya, kemudian terdakwa dapat terlepas dari ketergantungan sabu-sabu setelah kembali dengan pacarnya dan akhirnya kawin dengan terdakwa, namun terdakwa kembali kambuh karena ada masalah dengan istri terdakwa yang menuntut budaya yang sama (beda agama) dan akhirnya berpisah/cerai.	
-	Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 358/ NNF/2013, tanggal 3 Juli 2013, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti Kristal bening (Kode A), urine (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti tersebut dalam I. adalah <b>benar</b> mengandung sediaan Narkotika MA (Methampethamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.	
-	Bahwa terhadap terdakwa yang pengguna atau ketergantungan penyakit otak kronis yang kambuh-kambuhan, untuk sembuh memerlukan penanganan yang berkelanjutan dengan dengan rentang waktu antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, namun sifatnya sangat individual dan holistik tergantung dari kondisi pribadi pasien dan juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU .RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.	Unsur Setiap orang ;
2.	Unsur menyalahgunakan Norkotika golongan I bagi diri sendiri ;
Selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur demi unsur :	
Ad.1.	Unsur Setiap Orang ;
	Pengertian Setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
-	Berdasarkan keterangan saksi I Made A.A Gede Adi Purnama, saksi I Ketut Sudiastu, saksi Ir. Wayan Ambara dan saksi I Komang Sugiarta juga keterangan Ahli dr. Nyoman Hanati, SPKJ serta keterangan Terdakwa I Made Eka Putra, pada pokoknya menerangkan bahwa <b>terdakwa I MADE EKA PUTRA</b> adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya
	Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.

Unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri ;

	Berdasarkan keterangan saksi I Made A.A Gede Adi Purnama, saksi I Ketut Sudiastu, saksi Ir. Wayan Ambara dan saksi I Komang Sugiarta juga keterangan Ahli dr. Nyoman Hanati, SPKJ serta keterangan Terdakwa I Made Eka Putra, pada pokoknya menerangkan :	
	-	Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 juni 2013 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi di Jalan Tukad pakerisan Gang XIX (depan Warung Bu Nyoman Purnami) dan pada saat terdakwa digeledah, petugas polisi menemukan 1 plastik klip berisi kristal bening mengandung Narkotika Metamfetamina (shabu) dibungkus pembungkus permen Golia Plus warna biru pada saku celana sebelah kanan terdakwa.
	-	Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Wayan seharga Rp. 500.000,- untuk terdakwa gunakan sendiri dengan memakai alat hisap sabu (Bong) berupa botol plastik yang berisi air, pipet plastik, pipet kaca, korek api dan juga shabu, selanjutnya shabu dimasukan kedalam pipet kaca alat hisap (bong), setelah itu pipet kaca yang berisi shabu dibakar dengan api kecil sehingga shabu dalam pipet kaca mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut masuk kedalam bong kemudian itu asap terdakwa hisap beberapa kali melalui pipet plastik seperti orang merokok, sampai shabu dalam pipet kaca habis.
	-	Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Muhamad Masyur, S.Si dan I Gede Budiartawan, S.Si sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 358/NNF/2013, tanggal 3 Juli 2013, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan :
		Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti Kristal bening (Kode A), urine (Kode B) dan Darah (Kode C) seperti tersebut dalam I. adalah <b>benar</b> mengandung sediaan Narkotika MA (Methampethamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
	-	Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut bukan dari lembaga resmi yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk itu, dan terdakwa menggunakan Narkotika Metamfetamina (shabu) bukan untuk kepentingan penelitian dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur oleh undang-undang.
	-	Bahwa terdakwa terjerumus penyalahgunaan narkotika akibat depresi yang tinggi karena diputus oleh pacarnya, kemudian terdakwa dapat terlepas dari ketergantungan sabu-sabu setelah kembali dengan pacarnya dan khirnya kawin dengan terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		namun terdakwa kembali kambuh karena ada masalah dengan istri terdakwa yang menuntut budaya yang sama (beda agama) dan akhirnya berpisah/cerai.
		Bahwa terhadap terdakwa yang pengguna atau ketergantungan penyakit otak kronis yang kambuh-kambuhan, untuk sembuh memerlukan penanganan yang berkelanjutan dengan dengan rentang waktu antara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, namun sifatnya sangat individual dan holistik tergantung dari kondisi pribadi pasien dan juga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama keluarganya.
	Dengan demikian unsur menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi.	

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa : -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I MADE EKA PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) seberat 0,5 gram bruto atau 0,2 gram netto terbungkus pembungkus permen Logia Plus warna biru dan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS tanggal 7 NOPEMBER 2013, oleh kami GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH. SH.MH. dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I GDE RAKA ARIMBAWA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH**

**GUNAWAN TRI BUDIONO, SH**

**2. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 7 Nopember 2013, Nomor : 753/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ;  
-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA, SH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)